

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rangkaian tindak pidana terorisme di Indonesia telah memakan korban jiwa dan ratusan orang luka-luka, termasuk kasus bom Bali tahun 2002 yang lalu. Wilayah dan target terorisme di Indonesia saat ini sudah meluas kepada bukan hanya kepentingan domestic tetapi juga kepentingan Internasional. Bahkan kepentingan Indonesia di luar negeri sudah menjadi sasaran terorisme dengan di bomnya Kedutaan Besar Indonesia di Prancis pada tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa terorisme yang tidak berhasil ditangani secara efektif akan semakin meningkat intensitas dan frekuensinya. Semakin maju pengetahuan pelaku dan semakin modern teknologi yang digunakan, semakin sulit dideteksi secara dini dan diungkap pelakunya.

Mengungkap dan mendeteksi secara dini aksi terorisme melalui kegiatan Intelejen. beroperasi jaringan teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme Internasional sampai saat ini belum dapat dijangkau secara keseluruhan oleh aparat keamanan di Indonesia.¹

¹ Undang-undang tindak pidana terorisme No. 15 tahun 2003 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

Terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelejen, menyebabkan penanganan terhadap masalah terorisme tidak optimal, membutuhkan kualitas dan kapasitas Intelejen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku dan motif di balik terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya. Disamping itu beroperasinya jaringan terorisme di suatu Negara umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme internasional. Keadaan ini mengakibatkan beberapa aksi terorisme di Indonesia belum diungkap seluruhnya oleh aparat keamanan di Indonesia. Sementara itu aksi-aksi terorisme semakin canggih dan menggunakan teknologi yang tinggi. Tanpa adanya peningkatan kualitas dan kapasitas Intelejen, aksi terorisme semakin sulit diungkapkan.

Aksi terorisme dapat berkembang melumpuhkan kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme merusak mental, semangat, dan daya juang masyarakat dan dalam skala luas dan jangka panjang dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dampak tragedi bom Bali pada bulan Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi lokal sepanjang tahun 2003 yaitu dengan berkurangnya pendapatan penduduk Bali, antara lain karena pemutusan hubungan kerja tenaga kerja di Bali.

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas,

mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia Internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa Negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisir, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan Nasional maupun Internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun bersifat Internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas Nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sekarang masalahnya adalah bagaimana membangun masyarakat Indonesia yang majemuk ini agar semua pemeluk agama yang berbeda-beda berusaha untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan sebaik-baiknya menurut ukuran masing-masing pula. Tanpa perlu ada kekerasan, tanpa ada penekanan dari pihak yang satu terhadap yang lain, dan tanpa keinginan untuk menang sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kegiatan keagamaan akan diwarnai oleh apa yang belakangan ini ditudingkan sebagai terorisme.

Untuk itulah, kiranya kita perlu mencermati Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Disatu sisi, umat Islam sebagai umat terbesar dinegeri ini harus dapat menggunakan hak-haknya untuk melaksanakan ajaran agamanya sebagai mungkin dan disisi lain, upaya tersebut jangan sampai menimbulkan perpecahan dimana sesame

kelompok Islam malah saling berbenturan satu sama lain yang akan menjadi lahan yang rawan bagi tumbuhnya terorisme.²

Kita harus dapat menunjukan dunia perbuatan-perbuatan konkret di masyarakat yang membuktikan bahwa Islam bukan agama terorisme bahkan anti terorisme. Kita tak perlu khawatir dengan keluarnya Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berupaya menanggulangi dan membatasi terorisme. Justru kita harus dapat memberikan dukungan agar Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berkaitan dengan terorisme memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi umat Islam, dapat melindungi kegiatan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya dan dapat menangkal tudingan bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan umat Islam adalah suatu bentuk terorisme.

Untuk itu yang diperlukan adalah langkah-langkah konkret ditengah masyarakat berupa keteladanan sehingga kalangan non Islam pun sebagai sesama warga bangsa Indonesia, akan lebih *respect* kepada kita. Demikian juga dunia internasional. Kita tidak mau demi kepentingan globalisasi kapitalisme internasional yang dipelopori AS dijadikan bulan-bulanan dan sasaran mereka dengan memojokan umat islam melalui stigmatisasi sebagai teroris. Padahal tujuan mereka adalah sebagaimana agar dunia Islam berada dibawah kendalinya. Terutama melalui kekuatan mereka dibidang ekonomi, politik dan militer.³

² *Ibid.*

³ Asshiddiqie, *Perlu Antiterorisme Tak Hanya Untuk Umat Islam*, ed.1,(Jakarta:Salemba,2009),hlm.23.

Dan inilah yang sesungguhnya harus kita perangi. Ke dalam kita harus memerangi semua bentuk pola berfikir, pola hidup dan pola bermasyarakat yang tak sesuai dengan ajaran-ajaran agama dengan memperbaiki dan membangun moralitas yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama yang berlaku di negara Indonesia, dan keluar kita harus dapat mengibarkan bendera Islam dihadapan kapitalisme Internasional yang dipelopori AS, bahwa justru mereka itulah teroris yang sebenarnya dan Islam akan terus memeranginya.

Menyambut dan menanggapi adanya Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yakni peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 dengan tegas sudah menunjukkan sikap Pemerintah RI berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Dan sekali lagi, umat Islam tak perlu mengkhawatirkan lahirnya peraturan-peraturan tersebut, karena sejak semula Islam berada pada posisi menentang terorisme. Bahwa bila dikemudian hari terbukti dan sah secara hukum ada sekelompok orang yang menamai mereka dengan umat Islam yang menjadi teroris, maka harus ditindak tegas agar tidak mencemarkan nama baik agama Islam. Kita justru harus ikut menghukunya. Bukan malah menutup-nutupinya. Kita justru harus bisa ikut menangkapnya, bukan malah melindunginya.⁴

Ketika terjadi peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang disebut sebagai peristiwa terbesar Kedua setelah peledakan Gedung World Trade Centre (WTC) di AS 11 September 2001. Dunia Internasional pun malah bersimpati kepada Indonesia. Bahkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang mengutuk sekeras-kerasnya peristiwa itu, menyampaikan duka cita kepada rakyat dan Pemerintah RI, kepada para korban dan keluarganya. Lebih dari itu, Dewan Keamanan PBB dengan Resolusi Nomor 1373 (2002) menyerukan kepada semua negara untuk bekerjasama mendukung Pemerintah RI guna mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa ini dan membawanya ke Pengadilan. Tidaklah sikap PBB itu menunjukkan dukungan yang tegas terhadap upaya Pemerintah RI guna memberantas terorisme ?⁵

Dalam upaya pembuktian, Pemerintah RI sebagai suatu penguasa mempunyai kedaulatan penuh negaranya, tak bisa didikte oleh penguasa negara lain, khususnya negara-negara yang memojokan keberadaan umat Islam di Indonesia, masalah terorisme, bukan suatu misi keagamaan. Adanya Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme banyak sekali respon dari masyarakat. Pada sisi ini,

⁴ Eep Syaifullah Fatah, Menganang Perpu Anti Terorisme, et al (Jakarta:Rajawali,2003), hlm 23.

⁵ Ibid, hlm 23

respon tersebut menunjukkan betapa pedulinya mereka terhadap Undang-undang ini, Sementara pada sisi yang lain harus diletakkan sebagai upaya representasi terhadap ketidak inginan akan kembalinya kondisi traumatik yang dialami pada masa berlakunya Undang-Undang anti subversi, dan muatan upaya itu memang menjadi perhatian yang sangat serius ketika sedang merancang undang-undang itu.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan pengungkapan suatu kasus pengeboman sebagaimana dalam kasus-kasus terorisme yang terjadi.

B. Pokok Permasalahan

Berikut ini beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Mengapa ancaman hukuman untuk pembantu tindak pidana terorisme sama dengan pelaku utama tindak pidana terorisme?
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan **Putusan No.128/Pid.B/2010/PN.JAK-SEL** telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dari lembaga penegak hukum di Indonesia yang berkaitan erat hubungannya dengan Pembantu Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan studi kasus putusan **Putusan 128/Pid.B/2010/PN.JAK-SEL**, Selain itu, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui mengapa ancaman hukuman untuk pembantu tindak pidana terorisme sama dengan pelaku utama tindak pidana terorisme.
2. Mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan **Putusan No.128/Pid.B/2010/PN.JAK-SEL** telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

D. Definisi Operasional

Menurut Prof. *Brian Jenkins*, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif.⁶

Menurut Abdul Wahid, salah satu contoh penghilangan hak hidup tanpa alasan hak adalah pembunuhan melalui aksi terror. Aksi terror jelas

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No. 1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme : Tragedi Umat Manusia*, Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, 2001, halaman 35

telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat, dan norma agama. Teror juga telah menunjukkan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.⁷

Muladi memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakekatnya perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.⁸

Menurut Kusmanto, Terorisme saat ini telah membentuk jaringan yang mirip dengan konsep warala, artinya tanpa memiliki hubungan langsung, misalnya pendanaan atau membuka cabang, suatu kelompok terorisme mamiliki jaringan di negara-negara lain.⁹

Pencegahan dan penanggulangan terorisme telah menunjukkan hal yang signifikan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan tidak adanya lagi peristiwa peledakan besar seperti halnya kurun waktu 2002-2005. Namun aksi terorisme tetap perlu diwaspadai karena sifat dan

⁷ Abdul Wahid, Sunardi, Muhamad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004, halaman 2. 2

⁸ Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol 2 no III Desember 2002 : 1

⁹ Syafi'I Ma'arif, dkk, *Menggugat Terorisme*, CV. Karsa Rezeki, Jakarta. 2002

prilaku gerakannya dapat bermtasi dengan cepat, dari aksi yang terang-terangan menjadi aksi yang bersifat tidak terlihat, nonaktif, dan regeneratif. Bahkan berkembang biak untuk menunggu saat yang tepat untuk beraksi.

Menurut Muladi, Sulitnya pencegahan terorisme disebabkan oleh kombinasi motif prilaku yang sangat kuat secara ideologis. Kemampuan teknis serangan asimetris yang jitu mengekspoitasi titik kelemahan system keamanan, organisasi yang berlapis-lapis dengan mobilitas yang sangat tinggi, pendanaan yang relatif kecil dibandingkan dengan dampaknya dan tidak adanya kejelasan waktu dan perkiraan lokasi yang dijadikan target.¹⁰

Keberhasilan tindakan represif dalam meredam gerakan terorisme selama kurun waktu tiga bulan tersebut perlu disyukuri tetapi upaya kewaspadaan, pencegahan, serta pengungkapan jaringan yang tersembunyi tetap perlu dilaksanakan secara intensif.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan Metode penelitian yang memahami objek dari penulisan ini dilaksanakan dengan menggunakan Penelitian normatif dan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data maupun buku-buku yang dikumpulkan.

¹⁰ Muladi, op cit, halaman 34

Penelitian ini memiliki tipe deskriptif, data-data yang dipakai dalam Penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang berupa tulisan-tulisan yang terdiri dari :

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan, KUHP & KUHP yang mengatur penanganan tindak pidana terorisme.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2) Bahan hukum Sekunder

Yaitu Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum tindak pidana terorisme.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, seperti Wikipedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, penulis skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, rumusan permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME

pada bab ini diuraikan mengenai pengertian tindak pidana terorisme, motif dan bentuk tindakan pidana terorisme. macam-macam tindakan pidana terorisme, sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelaku pembantu tindak pidana terorisme, pelaku pembantu menurut KUHP dan macam-macam bentuk dakwaan dan teori-teori dalam KUHP dan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**BAB III : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

Pada bab ini penulis akan membahas tindak pidana, subjek dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dan sisi negatif penerapan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA
SELATAN (Putusan No.113/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel)**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa kasus terhadap pembantu pelaku tindak pidana terorisme sesuai Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan undang-undang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang ditulis.